



A R S I P

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

I N S T R U K S I

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

INS-003/J.A/3/1984

TENTANG

RENCANA KERJA DAN PROGRAM KERJA
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1984/1985

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi tentang Rencana Kerja dan Program Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 1984/1985 yang merupakan pelaksanaan dari tahun pertama Rencana Pembangunan Lima Tahun IV. Kejaksaan Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1984 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun IV.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik-Indonesia.
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP - 078/J.A/3 /1984 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun IV Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP - 165/J.A/11/1982 tentang Rencana Kerja dan Program Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP - 116/J.A/6/1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

Kepada : 1. Para Jaksa Agung Muda ;
2. Para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.

Untuk :

- Untuk : 1. Melaksanakan Rencana Kerja dan Program Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 1984/1985 ;
2. Segera mengeluarkan petunjuk pelaksanaannya kepada eselon bawahannya dalam batas wewenang masing-masing ;
3. Melaporkan hasil pelaksanaannya dalam bentuk Laporan Triwulan untuk Triwulan-I, II dan III, sedangkan untuk Triwulan-IV dimasukkan dalam Laporan Tahunan Bidang / Kejaksaan Tinggi.

Ditetapkan di : J a k a r t a.
Pada tanggal : 31 Maret 1984.



AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ISMAIL SALEH, S.H.-